

**JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto
Dan Sekitarnya”)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**IKHWATUN MARFUNGAH
NIM 1323202047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

**JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci
Purwokerto dan Sekitarnya”)**

Ikhwatun Marfugah

NIM : 1323202047

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual-beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi padalahirnya model jual-beli baru. Salah satu bentuk jual-beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli online. Mekanisme jual beli online di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya yaitu penjual harus mencantumkan foto kelinci/barang, spesifikasi kelinci, harga dan nomor hp si penjual, kemudian pembeli akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi. Transaksi dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli kelinci bunting secara online menurut tinjauan hukum Islam di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli barang bekas di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakanya itu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli kelinci bunting secara *online* di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya dilakukan dengan cara *semi-online* yaitu dilakukan melalui proses posting, *chatting* dan *COD*, namun kevalidan bahwa kelinci itu benar-benar bunting atau tidak masih diragukan sehingga berpotensi mengecewakan pembeli yang disebabkan karena kelinci tersebut faktanya tidak bunting. Kemudian pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelinci bunting di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya terbagi menjadi dua yaitu sah atau diperbolehkan dan tidak sah atau tidak diperbolehkan. Jual beli kelinci bunting dikatakan sah atau diperbolehkan manakala dipraktikkan dengan tidak ada unsur penipuan dan sudah dipastika kebuntingannya dengan melihat ciri-ciri ilmiahnya. Sedangkan jual beli kelinci bunting yang tidak sah atau tidak diperbolehkan adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat jual beli yaitu barang atau objeknya belum jelas sehingga terdapat unsur *gharar*.

Kata Kunci: HukumIslam, jualbelikelinci bunting, secara *online*, *gharar*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. TelaahPustaka.....	9
F. SistematikaPembahasan.....	12
BAB II KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Konsep Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	16

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam-macam Jual Beli	29
B. Konsep Jual Beli Online	
1. Pengertian Jual Beli Online	39
2. Praktik Jual Beli Online	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Teknik Analisis Data	55
BAB IV JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Gambaran Umum Tentang Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.....	58
B. Praktik Jual Beli Kelinci Bunting di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya	61
C. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	67
BAB V PENTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komperhensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab fiqh Islam yang membahas tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam kajian-kajian ke-Islaman mereka.¹

Fiqh muamalah adalah fiqh yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.² Di samping itu mu'amalah sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam fiqh mu'amalah sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.³

Manusia sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Diantaranya bukti hal tersebut adalah adanya sistem jual

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

² Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. VIII.

beli. Jual beli yang menurut fiqh disebut dengan *al-bai'* mempunyai arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁴ Lafazal-*bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁵

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijārah* dan *al-Mubādalah*. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*, saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*Taşarruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.⁶ Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁷

Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan), penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V: 827.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 102.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.75.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 52.

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.⁸

Islam memandang bahwa jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan islam memperkenakannya. Sebagai firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁹

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹⁰ Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29:

⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.68.

⁹ Departemen RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002), hlm. 47.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syari'ah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.¹¹

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin pesat sehingga banyak orang yang melakukan jual beli dengan cara online. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling berkomunikasi. Jaringan dalam hal ini bisa jaringan internet maupun jaringan telepon. Sedangkan perangkat yang dapat digunakan seperti komputer, handphone, tablet dan lain-lain. Jual beli online itu sendiri merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Komunikasi yang digunakan oleh

¹¹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 59.

penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, dan sebagainya dengan memanfaatkan teknologi internet.

Saat ini banyak jual beli yang dilakukan melalui facebook salah satunya adalah jual beli kelinci bunting yang terjadi di salah satu group bernama “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”. Di dalam melakukan jual beli, group tersebut menawarkan kelincinya hanya dengan memasang gambar kelinci yang akan dijual melalui group tersebut, setelah terjadi tawar menawar dan sudah ada kesepakatan dengan pembeli maka segera melakukan perjanjian bertemu atau COD (*Cash On Delivery*).

Group Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya merupakan sebuah situs yang berfokus pada aktifitas jual-beli kelinci di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Situs ini dikelola oleh seorang admin yang bernama Ivan Rochmawan. Sejak diluncurkannya group Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya pada 5 September 2014 sampai sekarang, jual-beli di Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya pemasangan iklan jual-beli di Forum Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.

Praktik jual-beli kelinci bunting yang dilakukan pada Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, yaitu penjual harus mencantumkan gambar atau foto kelinci, spesifikasi kelinci, kualitas kelinci, harga dan nomor hp

atau nomor *WhatsApp* si penjual, kemudian pembeli yang tertarik akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi.¹²

Meskipun demikian pada kenyataannya, kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli, baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual. Banyak faktor yang berpotensi menjadi penyebab transaksi jual-beli menjadi tidak sah. Salah satunya adalah pihak penjual yang tidak jujur dan pembeli yang merasa tertipu dengan jual-beli yang telah dilakukan.

Kenyataan terjadi beberapa kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak pembeli dalam sebuah transaksi jual-beli kelinci bunting, antara lain: kerugian yang dialami si pembeli yang membeli kelinci bunting adalah pada saat si penjual menyatakan bahwa kelinci tersebut bunting dan sementara kenyataannya kelinci yang dijual tidak dalam keadaan bunting. Dalam transaksi jual-beli, pembeli diberikan kesempatan untuk mengamati dan mengecek kelinci tersebut sepuasnya sampai terjadi kesepakatan harga. Pembeli menyadari kelinci yang dibeli ternyata tidak bunting setelah sampai di rumah, dan meminta untuk ditukar kembali dengan uang. Tetapi si penjual tidak mau karena tidak ada kesepakatan awal pada saat terjadinya transaksi.¹³

Mempertimbangkan adanya permasalahan kasus kekecewaan yang dirasakan oleh pembeli karena merasa dirugikan oleh pihak penjual, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegiatan jual beli di

¹² Wawancara dengan Bapak Ivan Rochmawan selaku Admin di Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya pada 31 Desember 2017 pukul 13.00.

¹³ Wawancara dengan Bapak Beny Setiadi selaku pembeli di Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya pada tanggal 2 Agustus 2018, pukul 13.00.

GrupJual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya khususnya kelinci yang bunting. Peneliti melakukan penelitian dengan judul: **Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Grup Facebook "Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya")**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Jual Beli Online

Jual Beli Online adalah adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Komunikasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi chat, telfon, sms, dan sebagainya dengan memanfaatkan teknologi internet.¹⁴ Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya.¹⁵ Jual beli seperti ini biasanya melalui aplikasi jual beli *online* atau *marketplace*, sedangkan jual beli kategori *semi-online* merupakan jual beli yang memanfaatkan media sosial secara *online* untuk melakukan promosi jual beli barang tertentu namun teknis penyerahan dan pembayarannya melalui bertemu langsung atau *cost delivery order* (COD).

¹⁴ Intansuri, Jual : Jual Beli Online, <http://forum.detik.com/jual-beli-online-adalah-t1302826.html> diakses 27 Mei 2020 Pukul 14.45

¹⁵ Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Laskar Press, 2008), hlm. 34

Yang dimaksud jual beli online dalam skripsi ini adalah penggunaan Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya sebagai media untuk menampilkan kelinci yang akan dijual untuk dapat dinegosiasi oleh pembeli melalui kolom komentar atau *inbox* yang kemudian ditindak lanjuti melalui komunikasi lewat *WA*, *sms*, atau, telfon. Sedangkan untuk menyerahkan barang dan uang tidak secara *online* akan tetapi melalui mekanisme langsung atau *cost delivery order* (COD). Dengan demikian, jual beli kelinci bunting secara *online* dalam skripsi ini dapat dikategorikan jual beli *semi-online* karena jual beli yang memanfaatkan media sosial secara *online* untuk melakukan promosi jual beli barang tertentu namun teknis penyerahan dan pembayarannya melalui bertemu langsung atau *cost delivery order* (COD).

2. Kelinci Bunting

Kelinci Bunting adalah hewan kelinci yang sedang mengandung anak di perutnya.¹⁶

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”?

¹⁶ Hasti, “10 Jenis Kelinci Hias dan Kelinci Pedaging Impor Yang Perlu Kita Ketahui, Jurnal Fakultas Peternakan, Vol. 2, No. 1.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai jual beli kelinci bunting secara online.
- b. Memberikan sumbangan kepada para akademisi dan praktisi untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terlebih hukum Islam dalam bidang muamalah.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya sudah banyak literatur-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam.

Dalam buku *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesi* karangan Ahmad Mujahidin dijelaskan bahwa jual beli menurut ulama hanafiyah adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau

tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁷

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan).¹⁸

Dalam buku yang berjudul *Fikih Muamalat* karangan Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, akadnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.¹⁹

Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* menyebutkan bahwa syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.²⁰

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah ditulis oleh Didik Dwi Santosa dalam skripsinya yang berjudul "*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir*

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 159.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 82.

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2005), hlm. 278.

Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)” dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.²¹ Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli kelinci bunting di mana objek yang dijadikan dalam jual beli tersebut belum terlihat jelas kualitasnya dan dalam praktiknya penjual menjual barang dagangannya hanya dengan melihat kualitas dari induknya.

Penelitian lain yang berjudul “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Pre Order (Studi Kasus di Toko Online One Stop Jersey)*” yang ditulis oleh Winda Nurmalia.²² Juga menyebutkan bahwa dalam melakukan transaksinya toko *online* tersebut menggunakan sistem *pre order* yaitu merupakan salah satu alternatif dalam jual beli *online*, dimana penjual tidak menyediakan langsung (*not in stock*) barang yang dijualnya, tetapi penjual menyebutkan kriteria dan spesifikasi tertentu menggunakan media seperti *instagram*, dan *WhatsApp*. Produksi dengan cara seperti itu dimungkinkan adanya unsur penipuan karena barang yang ditawarkan tidak selalu sama persis dengan apa yang telah diperlihatkan dalam gambar.

Penulis melihat persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu objek yang diperjual belikan pada saat akad belum berwujud secara

²¹ Santosa, Didik Dwi. 2016. “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

²² Nurmalia, Winda. 2016. “Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Pre Order”, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

nyata, sehingga dapat memunculkan unsur *gharar* dan dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Penelitian lain adalah penelitian yang berjudul “*Hukum Jual Beli Melalui Telepon Menurut Pandangan Islam*” yang ditulis oleh Rudi Hariyanto, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui sebuah alat yaitu telepon, atau lebih sering disebut *telemarketing*. Cara berbelanja seperti itu mengandung kerawanan, hal tersebut disebabkan karena kedua belah pihak tidak berada dalam satu tempat (majelis) dan hanya dihubungkan oleh sebuah alat yaitu telepon. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk melihat lawannya mengandung kemungkinan adanya unsur penipuan.²³

Penulis melihat terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu pada proses transaksi jual beli dimana akad dilakukan secara tidak langsung tetapi menggunakan sebuah media komunikasi, artinya kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Adapun perbedaannya, pada penelitian Rudi Hariyanto lebih menekankan kepada bagaimana proses dalam jual beli melalui telepon tersebut, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan kepada objek jual beli tersebut yaitu kelinci bunting, dimana kelinci bunting tersebut apakah dapat menjadi objek yang diperjual belikan atau tidak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul yang masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan

²³Hariyanto, Rudi. 2011. “Hukum Jual Beli Melalui Telepon Menurut Pandangan Islam”, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.

satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah dalam pembahasan serta mendapatkan gambaran yang jelas, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian mengenai berbagai hal yang merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum yang berisi deskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, definisi jual beli online, serta berbagai ketentuan di dalamnya.

Bab III memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat data dan analisis data dari segi pandangan hukum Islam terhadap jual beli kelinci dalam kandungan secara online.

Bab V memuat kesimpulan yang berisikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan analisa hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”) dapat penulissimpulkan bahwa praktek jual beli kelinci bunting secara online di group facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kelinci bunting secara online pada Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya dilakukan dengan cara *semi-online* yaitu dilakukan melalui proses posting, *chatting* dan *COD*, namun kevalidan bahwa kelinci tersebut benar-benar bunting atau tidak masih diragukan sehingga berpotensi mengecewakan pembeli yang disebabkan karena kelinci tersebut faktanya tidak bunting.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya” secara hukum Islam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sah dan tidak sah, jual beli kelinci bunting dikatakan sah manakala dipraktikkan dengan tidak ada unsur penipuan dan saling percaya satu sama lain bahwa kelinci tersebut bunting. Sedangkan jual beli kelinci bunting yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat jual beli sehingga terdapat unsur *gharar*

didalamnya. Dalam praktik jual beli kelinci bunting secara online yang terjadi di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat jual beli yaitu objeknya masih samar belum jelas bahwa kelinci tersebut bunting atau tidak sehingga terdapat unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Admin dalam Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, lebih aktif dalam mengelola forum tersebut. Misalnya, menghapus anggota yang dicurigai melakukan tindak penipuan dan menghapus *postingan* apabila kelinci yang dijual sudah terjual. Memberikan nomor registrasi kepada setiap anggota yang telah bergabung untuk memudahkan dalam melacak apabila terjadi penipuan di dalam grup tersebut. Mengupayakan perlindungan para pembeli dalam Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Admin grup juga harus menetapkan peraturan berupa ketentuan dalam membuat *postingan* mengenai kelinci yang dijual. Agar dapat meminimalisir terjadinya kasus penipuan yang terjadi di grup tersebut, menetapkan peraturan berupa ketentuan dalam membuat *postingan* mengenai barang yang dijual.
2. Untuk penjual, hendaknya di dalam menjual kelinci bunting dengan cara taksiran, berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang oleh agama.

3. Untuk pembeli, jadilah pembeli yang cerdas dan lebih berhati-hati terutama dalam melakukan transaksi jual beli online. Hati-hati sebelum membeli kelinci dan mencari informasi terlebih dahulu mengenai kelinci yang akan dibeli. Tidak mudah tergiur dengan kelinci yang dijual dengan harga yang murah tanpa mempertimbangkan kualitas kelinci tersebut.
4. Perlunya sosialisasi pemahaman jual beli kelinci bunting agar tidak salah taksir antara kelinci yang bunting atau kelinci yang tidak bunting. Sehingga jual beli ini terwujud dengan adanya hukum yang memberikan kemanfaatan bersama.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Printika. 2009.
- Al-Subaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, , t. k. : Darul Ilmi, t. t.
- An-Nawawī, Imam. *Syarah Shāhīh Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nūr*.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- az-Zuhaili, Wahab. *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah. penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, , Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bonis. Wawancara pada Sabtu 14 Juli 2018 pukul 16.30 wib.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Data jumlah anggota Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya pada tanggal 17 Maret 2020.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Devi. *Kelebihan dan Kekurangan Instagram Sebagai Media Promosi*, Jurnal Teknik Informatika, Vol.2, No.1, 2016.
- Dewi, Gema, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam – Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Eko. Wawancara pada Sbtu 4 Agustus 2018 pukul 15.00 wib.

- Fatmawati, Desi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)*”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islām*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasti. *10 Jenis Kelinci Hias dan Kelinci Pedaging Impor Yang Perlu Kita Ketahui*, Jurnal Fakultas Peternakan, Vol. 2, No. 1, 2013
- Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Huda, qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offest. 2011.
- Intansuri, *Jual Beli Online*, Jurnal Teknik Informatika, Vol.2, No. 1, 2012.
- Jazīrī, 'Abd ar-Raḥmān al. *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba'ah* , Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, tt. Jilid II.
- Karuniawan, Yusuf. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang , Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook*). Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Khan, Ali. Wawancara pada Sabtu 10 Februari 2018 pukul 20.30 WIB.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, , Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulana, Lukman. Wawancara pada Kamis 2 Agustus 2018 ukul 15.30 wib.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2001.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1998.
- Muhammah dan Lukmat Fauroni. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mujahidin, Ahmad. *ProsedurPenyelesaianSengketaEkonomiSyariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi al, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. , Cet. I, , Jakarta: Darul Haq, 2004.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwandi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo. 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo. 2005.
- Rendi. Wawancara pada Sabtu 4 Agustus 2018 pukul 10.00 wib.
- Rochmawan, Ivan. Wawancara pada Selasa 31 Desember 2017 pukul 13.00 wib.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Santosa, Dwi, Didik. "*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas*". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Sarwandy. *Toko Online Modern Dengan Opencart*, (Jakarta: PT Elexmedia Komputindo. 2010.
- Saujana. *Pengertian dan Kegunaan Facebook*, *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Setiadi, Beny. Wawancara pada Kamis 2 Agustus 2018 pukul 13.00 wib.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refka Aditama, 2012.
- Soehada, Moh, , *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, Kualitatif. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Soejono dan Abdurrohman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007.
- Triono, Arif. Wawancara pada Sabtu 4 Agustus 2018 pukul 13.30 wib.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Yahya, Imam Abī Zakāriyā bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy, *Shāhih Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

IAIN PURWOKERTO